

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perang Sipil Suriah merupakan salah satu konflik bersenjata yang berlangsung hingga 2019 dan kondisi dari konflik semakin memburuk. Pandemi Covid pada tahun 2019 di Suriah juga memperburuk kondisi masyarakat. Perang Sipil di Suriah berawal pada tahun 2011 ketika gelombang *Arab Spring* yang muncul di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Fenomena *Arab Spring* merupakan fenomena serangkaian protes masyarakat kepada pemerintah negara untuk menggulingkan rezim pemerintahan tersebut. Adanya protes *Arab Spring* di Suriah mengalami kesulitan pada masa rezim Bashar Al-Ashad (Giacomini, 2015: 122). Ketika protes untuk reformasi pemerintah mulai muncul di Suriah, Bashar Al-Ashad mulai mengerahkan kekerasan kepada pendemo sehingga menyebabkan korban jiwa dan pasukan keamanan mulai menangkap lawan politik yang tidak sejalan dengan Bashar Al-Assad (Giacomini, 2015: 122), maka muncul pemberontakan dari dalam pemerintahan sendiri yang menyebut diri mereka *Syrian National Council* (SNC).

Perang Sipil di Suriah antara pemerintah dengan pemberontak, menarik perhatian PBB. Resolusi untuk menegosiasi antara Pemerintah Suriah dan Pasukan pemberontak sempat di ajukan oleh DK PBB dalam Pertemuan PBB. Namun Resolusi ini diveto oleh beberapa anggota Dewan Keamanan PBB (Ogunnowo & Chidozie, 2020: 1). Amerika Serikat melihat kondisi di Suriah, kemudian mulai mengambil kebijakan sendiri untuk membantu kondisi masyarakat Suriah. Mulai tahun 2011, Pemerintah Amerika Serikat pada awalnya memberikan berbagai bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil yang terdampak dengan adanya perang sipil tersebut (US Department of State, 2021). Namun mulai tahun 2012, Amerika Serikat memberikan bantuan *non-humanitarian* untuk meningkatkan kekuatan kelompok oposisi Suriah. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat adalah dukungan kepada organisasi masyarakat dan aktivis lokal untuk mencegah propaganda dari kelompok teroris Al-Qaeda. Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada jurnalis dan media independen untuk menuliskan berita yang jujur dan bebas dari propaganda rezim Al-Ashad dan teroris Al-Qaeda. Amerika Serikat juga memberikan bantuan *non-lethal* kepada pasukan *Free Syrian Army* (FSA) dan *Free Syrian Police* yang melindungi komunitas masyarakat dari pengaruh Al-Qaeda dan Rezim Al-Ashad, dan yang terakhir adalah mendukung individu dan organisasi dalam masyarakat untuk melakukan negosiasi politik (US Department of State, 2021).

## 1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan aktivitas militer Amerika Serikat di Suriah pada saat perang sipil memunculkan pertanyaan, “Mengapa Amerika Serikat terlibat dalam konflik bersenjata di Suriah?”

## 1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam rangka memahami tujuan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang saudara di Suriah, maka penulis menjabarkan beberapa tulisan yang membahas seputar masalah tersebut. Dalam kajian Katz (2012: 1) disebutkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat di Suriah juga terpengaruh oleh pendukung dari Rezim Assad. Negara Iran yang dominan dengan aliran Shi'a menjadi salah satu pendukung terbesar dari Rezim Assad, dengan mengirimkan penasihat negara (*State Advisor*) dan bantuan militer ke pemerintah Suriah. Rusia juga menyuplai senjata api ke militer pro-pemerintah Suriah setelah perang sipil muncul di Suriah. Disisi lain, China juga mendukung Suriah dengan melakukan Veto terhadap resolusi yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dipihak Oposisi Suriah, kekuatan eksternal juga memberikan bantuan untuk pasukan pemberontak. Negara Amerika Serikat, Saudi Arabia dan Qatar secara aktif memberikan bantuan humanitarisme dan non-humanitarisme kepada Oposisi Suriah. Negara Turki dan Yordan juga memberikan bantuan dengan mengizinkan negara mereka menjadi tempat berlindung pemberontak suriah. Kajian lain oleh Giacomini (2015: 123) menjelaskan bahwa pada awalnya Amerika Serikat menganggap saat demonstrasi *Arab Spring* muncul, rezim Assad akan terguling, sehingga Amerika Serikat pada awalnya hanya memberikan bantuan intelejen dan bantuan *non-lethal* sejumlah US\$45 juta. Namun ketika terbukti bahwa pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terungkap pada tahun 2013, maka Amerika Serikat mulai memberikan bantuan *lethal* kepada pasukan oposisi seperti senjata api dan amunisi. Kemudian pada tahun 2014 Presiden Obama memberikan perintah untuk mengirimkan pasukan militer Amerika Serikat di Suriah pada September 2014.

Penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah ke pemberontak Suriah mendapatkan respon keras dari negara lain terutama dari negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris. Namun pemerintah Suriah mendapat perlindungan dari Rusia dan China.

Legalitas tindakan suatu negara merupakan hal yang perlu diinvestigasi. Hal ini karena sebuah landasan hukum dibutuhkan oleh suatu negara untuk dapat mengintervensi negara lain. Dalam artikel yang ditulis oleh Abratt (2020: 26) disebutkan bahwa anggota PBB memiliki *Responsibility to Protect* (R2P) yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari genosida,

kejahatan perang dan *ethnic cleansing*. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah jelas merupakan sebuah Kejahatan Perang terhadap masyarakat Suriah. Hal ini karena Negara Suriah Sendiri juga terikat dalam obligasi *Chemical Weapon Convention* (CWC) yang mencegah penggunaan senjata kimia secara ilegal. Dalam kajian ini disebutkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam setelah resolusi yang diajukan di PBB di veto oleh Rusia. Amerika Serikat kemudian mengambil tindakan sendiri dengan menyerang markas udara Suriah yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai tempat senjata kimia diluncurkan. Tindakan Amerika Serikat ini dianggap oleh Suriah merupakan sebuah agresi terhadap kedaulatan Negara Suriah.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada studi kasus Intervensi Amerika Serikat di Suriah karena kondisi konflik ini tidak hanya melibatkan dua kubu yaitu pemerintah Suriah dan pemberontak Suriah yang saling berhadapan satu sama lain. Kondisi Suriah semakin memburuk dengan banyaknya faksi yang ikut kedalam konflik tersebut dan lamanya konflik tersebut yang sudah mencapai satu dekade. Amerika Serikat memberikan bantuan ke kubu oposisi yang menyebabkan perang berkepanjangan. Amerika Serikat masih memberikan bantuan kepada Oposisi Suriah yang ingin menggulingkan Rezim Assad (USAID, 2021).

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. *Intervention Theory***

Keterlibatan Amerika Serikat di Suriah merupakan salah satu fenomena yang dapat dijelaskan dengan teori intervensi. Intervensi oleh sebuah entitas terhadap entitas lain merupakan hal yang kontroversial setelah muncul dari kaum kosmopolitan. Immanuel Kant, sebagai pendukung kosmopolitan dan hak asasi manusia di dunia, tidak banyak bicara tentang intervensi dan tidak mendukung intervensi bahkan untuk alasan kemanusiaan. Kant beranggapan bahwa negara tidak boleh secara paksa mengintervensi konstitusi atau pemerintah negara lain (Heraclides & Dialla, 2015: 81). Kant memiliki dua poin penting. Pertama adalah terdapat masalah tentang siapa yang mengizinkan negara dapat intervensi ke negara lain, karena tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara. Kedua adalah sebuah negara harus berhati-hati dengan negara yang dasar hukumnya lemah hingga dapat melakukan intervensi. Menurut Kant, adanya intervensi terhadap suatu negara akan sama dengan melanggar HAM yang dimiliki masyarakat negara tersebut dan efek lainnya adalah adanya rasa tidak aman oleh negara – negara lain (Heraclides & Dialla, 2015: 82). Hanya ketika sebuah negara telah jatuh ke dalam anarki, dan terdapat

kelompok oposisi yang mengklaim otoritas berdaulat, maka negara-negara lain dapat mengintervensi untuk membantu mengakhiri anarki.

John Stuart Mill adalah seorang *Comunitarian*. Karya utama Mill yang menjelaskan tentang intervensi adalah tulisannya pada tahun 1859 yaitu "*A Few Words on Non-Intervention*", dalam tulisan ini Mill menjelaskan alasan untuk tidak melakukan intervensi tetapi Mill juga memberikan pengecualian untuk sikap non-intervensi. Pendapat Mill mengenai intervensi diperlukan atau tidak tergantung kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat. Mill memiliki lima argumen mengenai non-intervensi. Pertama adalah ketidakpastian mengenai hasil intervensi. Kedua adalah kesiapan untuk melakukan perjuangan meskipun memiliki resiko yang besar. Ketiga adalah pemerintahan yang terbentuk dari intervensi tidak akan bisa permanen. Keempat adalah kembali tidaknya ke tirani tergantung pada bagaimana masyarakat memperjuangkan kebebasannya. Kelima adalah semangat untuk mempertahankan kebebasan yang muncul selama perjuangan (Heraclides & Dialla, 2015: 88). Mill dalam tulisannya juga menulis argumen yang mendorong untuk melakukan Intervensi. Pertama adalah jika berurusan dengan suku barbar. Kedua intervensi dapat dilakukan untuk melawan intervensi yang dihadapi masyarakat. Ketiga adalah perjuangan melawan tirani negara lain. Keempat adalah perang saudara yang berkepanjangan. Kelima adalah menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan (Heraclides & Dialla, 2015: 89).

#### **1.4.2. Neorealism**

Adanya intervensi dan tindakan Amerika Serikat ke Suriah merupakan hal yang relevan pada masa setelah Perang Dingin. Hal ini karena negara dapat melakukan sesuai tujuan negara untuk melindungi negara mereka dan untuk mencapai perdamaian. Hal berikutnya yang relevan dengan intervensi di Suriah adalah bahwa tatanan global hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki kekuasaan seperti Amerika Serikat dan Rusia. Neorealisme menurut Waltz, menyatakan bahwa ciri-ciri paling utama dalam hubungan internasional adalah adanya anarki yang tersebar antara berbagai negara (Jackson & Sorensen, 2007). Negara memiliki fungsi dasar yang sama. Dengan kata lain, perubahan internasional terjadi ketika *great powers* naik dan turun dan BOP berubah sesuai dengan itu. Perubahan tersebut dapat terjadi akibat perselisihan antar kekuatan besar. Maka dari itu, hanya negara-negara *great power* yang dapat menentukan perubahan dalam struktur sistem internasional.

BOP antar negara dapat dicapai, tetapi perang selalu menjadi kemungkinan dalam sistem anarkis. Menurut Waltz adanya kekuatan bipolar menyebabkan kondisi yang lebih stabil dan

membawa perdamaian yang lebih lama ketimbang kekuatan yang terbagi-bagi namun sama. (Waltz 1979: 204). Menurut pandangan tersebut, Perang Dingin merupakan masa stabilitas dan perdamaian internasional. Tidak seperti strategic realism Schelling, pendekatan neorealis Waltz tidak memberikan petunjuk bagi para pemimpin negara dalam praktek politik dunia. Waltz (1979:113) juga menyebutkan konsep kepentingan nasional. menurutnya “setiap negara merencanakan jalan yang menurutnya paling baik untuk mendapatkan kepentingannya”. Bagi realis klasik, kepentingan nasional adalah dasar dari kebijakan luar negeri yang bertanggung jawab. Hal tersebut adalah ide moral yang harus dipertahankan oleh para pemimpin negara. Namun, bagi Waltz, kepentingan nasional tampaknya beroperasi seperti pesan yang memerintahkan para pemimpin negara kapan dan kemana harus bergerak. Demikian pula, Waltz (1979: 195) berpendapat bahwa *great power* mengelola sistem internasional. Realis klasik berpendapat bahwa mereka harus mengelola sistem internasional dan mereka dapat dikritik ketika mereka gagal mengelolanya. Kekuatan besar dipahami oleh Waltz memiliki 'peran besar dalam sistem internasional' dan bagi mereka pengelolaan sistem bukan hanya sesuatu yang mungkin tetapi juga sesuatu yang penting (Jackson & Sorensen, 2007).

#### **1.4.3. Intervensi Kemanusiaan dan *Responsibility to Protect***

Menentukan alasan untuk melakukan intervensi untuk melindungi warga sipil yang terjebak dalam medan perang dan kekerasan, didorong oleh "*Responsibility to Protect*" (R2P) (Weiss, 2013). Ide ini kemudian menjadi populer dan menyebar dengan cepat dalam panggung internasional. Pertama kali dikemukakan dalam laporan tahun 2001 dengan judul yang sama oleh *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS), semua anggota memiliki pemikiran yang sama mengenai kontribusi utama komisi tersebut yaitu menata ulang konsep kedaulatan sebagai kontingen daripada absolut; penulis laporan tersebut bertujuan untuk menghentikan kekejaman massal dengan menerapkan tiga tanggung jawab untuk mencegah kekejaman massal, bereaksi kepada kekejaman tersebut dan membangun kembali masyarakat (Weiss, 2013). Namun, aksi militer Maret 2011 yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Libya adalah otorisasi pertama kali terhadap pemerintahan de Jure yang berjalan. Hal ini berbeda dengan sebelumnya ketika kekuatan militer dalam R2P membuat gelisah para diplomat, staf PBB, dan analis kebijakan. Dewan Keamanan melihat awal yang bagus untuk R2P di Libya, tetapi hal tersebut membawa resiko yang besar juga (Weiss, 2013). Beberapa pengamat meragukan bahwa tindakan berlebihan diperlukan untuk mencegah genosida di Benghazi, namun kritik terhadap intervensi kemanusiaan semakin meningkat karena *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) memperluas mandat intervensi untuk

mencapai perubahan rezim dengan menggulingkan Muammar Qaddafi. Kontroversi ini berlanjut hingga tidak adanya konsensus dari Dewan Keamanan mengenai tindakan tegas untuk mengatasi kematian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh rezim Bashar al-Assad di Suriah yang memiliki kondisi konflik lebih parah dari Libya, sekitar 40.000 warga Suriah tewas, 400.000 menjadi pengungsi di negara tetangga dan 2,5 juta warga menjadi pengungsi internal (Weiss, 2013). Hal ini yang kemudian membuat intervensi kemanusiaan ke negara lain hal yang kontroversi, karena intervensi ke negara lain masih menjadi fokus perhatian kebijakan luar negeri.

R2P sekarang menjadi hal yang sering dibahas dalam agenda kebijakan publik internasional. Setelah R2P muncul dari ICSS pada bulan Desember 2001, muncul sebuah laporan tahun 2004 dari petinggi PBB tentang ancaman, tantangan dan perubahan berjudul *A More Secure World: Our Shared Responsibility* yang mendukung "*Emerging Norm*." Tidak lama kemudian, mantan Sekjen PBB Kofi Annan memasukkannya ke dalam laporannya tahun 2005, *In Larger Freedom*, yang kemudian disahkan dalam KTT dunia 2005. Dimulai pada respon internasional di Irak utara pada tahun 1991, istilah "intervensi kemanusiaan" telah menyebabkan kritik dan perdebatan tentang lembaga, waktu, legitimasi, sarana, keadaan, konsistensi dan kelayakan menggunakan kekuatan militer untuk melindungi manusia (Weiss, 2013). Sikap diam dan permusuhan muncul dari negara yang mengerti arti dari "kemanusiaan" dan sering kali digunakan oleh negara kolonial untuk menjustifikasi tindakan mereka. Negara yang memperoleh kemerdekaannya pada abad ke-20 tidak akan mau menerima intervensi militer dari luar begitu saja. Dengan menciptakan istilah "R2P", ICISS berharap untuk mencegah peperangan yang ditimbulkan oleh "intervensi kemanusiaan" (Weiss, 2013).

Keuntungan utama dari R2P adalah adanya paham bahwa kedaulatan negara itu memiliki syarat, kedaulatan negara memerlukan kewajiban dan hak yang seimbang. R2P memungkinkan percakapan tentang batas-batas kekuasaan negara bahkan dengan pemerintahan yang ketat (Weiss, 2013). Berbeda dengan sebelumnya, kedaulatan bukan berarti berhak untuk melakukan genosida di panggung internasional. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari genosida dan pelanggaran HAM (Weiss, 2013). Jika ada negara yang secara nyata tidak mampu atau tidak mau menjalankan tanggung jawab itu, atau pelaku dari genosida, kedaulatannya dapat dicabut. Sementara itu tanggung jawab untuk melindungi warga sipil dalam keadaan darurat biasanya berpindah ke negara lain, terutama melalui Dewan Keamanan PBB.

Pernyataan tentang tanggung jawab ini, internal maupun eksternal berasal dari karya Francis Deng dan Roberta Cohen tentang "kedaulatan sebagai tanggung jawab" untuk melindungi pengungsi. Konsep ini menekankan perlunya tanggung jawab komunitas internasional untuk mencegah genosida. Konsep ini kemudian diterima oleh PBB ketika Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan komitmen untuk "kebebasan dari rasa takut." Menggunakan kekuatan militer adalah pilihan setelah pilihan alternatif gagal. Intervensi militer untuk membantu warga dibatasi dalam paragraf yang disepakati KTT untuk kasus "genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan"

Sebagian besar pengamat setuju bahwa potensi dari R2P adalah pada legitimasinya, namun disisi lain penyalahgunaan dari R2P juga menjelaskan posisinya. R2P bukan alasan yang rasional untuk segala konflik yang muncul. R2P membuat terobosan baru dengan menuntut para penguasa bertanggung jawab terhadap masyarakat (Weiss, 2013). Ketika sebuah negara tidak mampu atau tidak mau melindungi hak-hak penduduknya maka kedaulatan negara tersebut melemah, dan kehilangan klaim atas hak non-intervensi. Aturan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri tidak berlaku dalam menghadapi genosida.

## **1.5. Hipotesis**

Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis memiliki hipotesis bahwa adanya intervensi Amerika Serikat di perang saudara Suriah memiliki dua alasan. Alasan pertama adalah intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penerapan *responsibility to protect* terhadap warga Suriah. Alasan kedua, intervensi Amerika Serikat merupakan upaya untuk menjamin keamanan nasional Amerika Serikat dari ancaman eksternal seperti ISIS.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Definisi dan Operasionalisasi Konsep**

#### **1.6.1.1. Intervensi Amerika Serikat ke Suriah**

Intervensi militer internasional termasuk intervensi oleh satu negara atau sekelompok negara dalam urusan internal negara lain. Secara operasional, dalam DDIR (*Data Development for International Research*), intervensi didefinisikan sebagai pergerakan pasukan dari satu negara ke dalam wilayah atau perairan teritorial negara lain, atau aksi militer oleh pasukan yang sudah ditempatkan oleh satu negara di dalam negara lain dalam permasalahan politik (Pearson & Baumann, 1987: 174). Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang intervensi dan operasi militer Amerika Serikat terhadap negara Suriah. Penentuan tersebut dilatarbelakangi alasan

bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang masih melakukan Intervensi militer ke negara lain.

#### **1.6.1.2. *Responsibility to Protect* Anggota PBB**

Prinsip “*Responsibility to Protect*” (R2P) muncul dari kebutuhan untuk menciptakan norma-norma baru untuk intervensi melawan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis (Scanlon et al., 2007). Laporan Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara 2001 dianggap sebagai salah satu dasar paling progresif dalam perlindungan warga sipil sejak perdebatan mengenai “hak untuk intervensi” muncul. Ide R2P tersebut memberikan negara luar kemampuan untuk melindungi masyarakat internasional. R2P kemudian menjadi panduan bagi komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 24 Piagam PBB (Scanlon et al., 2007). Hal ini juga terlihat dalam tindakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Suriah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data laporan respon Amerika Serikat terhadap tindakan rezim Assad dan bantuan yang diberikan kepada kelompok oposisi Suriah.

#### **1.6.1.3. *National Security***

*National security* adalah usaha negara yang mencakup keputusan dan tindakan yang dianggap penting untuk melindungi nilai-nilai inti domestik dari ancaman eksternal. Keamanan nasional dapat dijelaskan dengan tiga cara pandang (Holmes, 2014: 2). Pertama adalah *power*. *Power* dapat didefinisikan sebagai kepemilikan suatu negara atas kedaulatannya. *Hard power*, atau kekuatan militer adalah tentang kemampuan dan kekuatan negara, sedangkan *soft power* adalah penggunaan pengaruh negara untuk membuat negara lain melakukan keinginannya. Kedua adalah *military strength*. Kekuatan militer merupakan kapasitas militer dan kemampuan angkatan bersenjata. Kekuatan militer sering digunakan untuk mengukur kekuatan suatu negara, tetapi kenyataannya, kekuatan militer dapat dipengaruhi faktor seperti kekuatan lawan, efektivitas penggunaan militer, dan frekuensi penggunaan militer. Ketiga adalah *National Defense*. Pertahanan nasional merupakan kemampuan angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan kehidupan rakyatnya (Holmes, 2014: 2). Namun Amerika Serikat memiliki cara kerja yang berbeda sejak serangan 11 September 2001, misi dari *Homeland Security* adalah dengan menggunakan instrumen domestik maupun militer untuk mempertahankan negara dari serangan teroris dan serangan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri sebagai salah satu elemen pertahanan nasional (Holmes, 2014: 2).

Dalam penelitian ini, penulis meneliti kebijakan Amerika Serikat dalam mempertahankan keamanan negara dan masyarakat. Peneliti meneliti apakah kebijakan pemerintah Amerika Serikat menguatkan alasan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi di Suriah.

#### **1.6.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hal berikut. Pertama, adanya konflik Suriah merupakan konflik lama yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing dan meliputi aktor state dan non-state yang menyebabkan penulis ingin mengetahui kondisi di Suriah. Kedua, penulis ingin mengetahui alasan intervensi Amerika Serikat di Suriah yang mencakup penerapan R2P dan sebagai upaya untuk menjaga keamanan nasional Amerika Serikat. Ketiga, penggunaan kerangka teori *intervention theory*, *neorealism* dan R2P untuk memahami situasi konflik di Suriah dan bagaimana situasi konflik itu mendorong suatu negara dalam hal ini Amerika Serikat untuk melakukan intervensi

#### **1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini difokuskan pada intervensi Amerika Serikat di Suriah tahun 2011-2019. Intervensi militer Amerika Serikat dipilih sebagai ruang lingkup penelitian karena intervensi tersebut merupakan salah satu bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Suriah. Sementara itu, penetapan jangkauan waktu pada tahun 2011-2019 dilatarbelakangi oleh durasi intervensi Amerika Serikat mulai hingga mulai ditariknya pasukan militer Amerika Serikat dari wilayah Suriah pada tahun 2019.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan data-data sekunder. Penelitian mengumpulkan data dengan cara studi literatur sebagai sumber data. Studi literatur adalah suatu proses membaca, mengevaluasi dan mengolah definisi, kata kunci dan terminologi yang dapat membantu peneliti untuk memahami kasus yang dibahas. Data sekunder tersebut didapatkan dari buku, media pemberitaan, artikel, jurnal dan laporan resmi dari berbagai organisasi internasional dalam bentuk tertulis dan online.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif. Dalam data analisis kualitatif ini menggunakan tiga tahap. Tahap pertama adalah melakukan tahap pre-analisis dengan meneliti kembali data dan kasus yang akan diteliti dan langkah berikutnya adalah

mengumpulkan semua data yang dibutuhkan. Tahap kedua dilakukan dengan memfokuskan analisis ke data yang dibutuhkan dan tidak lepas dari data yang dibutuhkan. Tahap ketiga adalah *synthesizing*, pada tahap ini peneliti memecah belah data dan mengamati detail dari data yang didapat yang kemudian akan dijadikan satu kembali sesuai dengan analisis sebelumnya (Bruscia, 2005).

#### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi dengan pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan kepustakaan, kerangka teoritik, hipotesis dan metodologi penelitian. Bab kedua terdiri dari latar belakang awal perang sipil yang ada di Suriah. Bab ketiga membahas *Responsibility to Protect* yang mendorong Amerika Serikat untuk intervensi ke Suriah. Bab keempat membahas tentang alasan menjaga *national security* Amerika Serikat dari ancaman yang muncul akibat konflik yang terjadi di Suriah, sehingga Amerika Serikat perlu intervensi ke Suriah. Bab kelima berisi tentang hasil penelitian dan kesimpulan